

Perkembangan globalisasi dunia yang cukup pesat tidak mungkin dapat dibendung oleh satupun negara karena memiliki efek yang sangat besar dengan penyebarannya yang luas sehingga melahirkan sifat saling ketergantungan antar negara-negara di dunia. Fenomena globalisasi tersebut berimplikasi luas terhadap semua aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, HAM, pertahanan dan keamanan yang pada akhirnya sangat mempengaruhi situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia.

Menghadapi perkembangan lingkungan strategis, dengan paradigma baru berupa demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pasar bebas telah dikedepankan dan dijadikan sebagai norma dan ukuran dalam pergaulan internasional. Hal ini membutuhkan penyesuaian yang cermat dan terukur agar suatu negara tetap eksis, berdaulat dan terhormat. Sementara itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memicu kecepatan perubahan pola kehidupan modern yang lebih rasional dan individualistik yang sangat mempengaruhi pembangunan nasional. Akibatnya sumber ancaman terhadap keamanan nasional menjadi semakin luas, bukan hanya berasal dari dalam dan atau luar tetapi juga bersifat global. Sejalan dengan itu jenis dan bentuk ancaman juga bergeser menjadi ancaman multidimensional, tidak lagi mengarah kepada

ancaman militer semata, tetapi sudah masuk ke aspek budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan.

Menanggapi tentang ancaman pertahanan dan keamanan, meningkatnya kasus terorisme pasca tragedi WTC tahun 2001 menandai munculnya tindakan yang memiliki unsur kekerasan dan bertujuan untuk menyebarkan teror sehingga mengakibatkan munculnya ketakutan di tengah masyarakat. Pasca tragedi 11 September 2001, dan pengeboman Bali tanggal 12 Oktober 2002 peran diplomasi Indonesia dihadapkan pada sikap realistis dan konstruktif sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sikap independensi dalam pelaksanaan politik luar negeri yang berkaitan dengan aksi-aksi terorisme secara khusus diperlihatkan dengan sikap Indonesia yang secara tegas mendukung upaya memerangi terorisme sesuai dengan kaidah-kaidah yang termaksud dalam Piagam PBB yakni Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 tahun 2001 tentang Pemberantasan terhadap Pendanaan Terorisme dan Nomor 1438 tahun 2002 tentang upaya anti terorisme tanggal 14 Oktober 2002.

Selain itu, terorisme telah menjadi isu global dimana negara-negara mulai memperhatikan isu tersebut dengan melakukan beberapa pengaturan, pembatasan, perlawanan, bahkan peperangan untuk mencegah dan mengatasi aksi ini. Di Indonesia, kasus terorisme sendiri sudah muncul dengan ditandai adanya gerakan teror oleh pimpinan Noordin M. Top dan Imam Samudra. Banyak keresahan dan kekacauan yang ditimbulkan oleh gerakan teror ini. Negara sebagai aktor utama diharapkan untuk membentuk suatu aktor keamanan guna menanggulangi permasalahan terorisme

tersebut. Setelah terjadinya bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 dalam rangka menanggulangi tindakan terorisme. Presiden memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor: Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 dibentuklah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme DKPT dengan tugas membantu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan. Sebagai gerakan pencegahan atas tindakan teror di Indonesia, Densus 88 Polri didirikan sebagai bagian dari respon makin berkembangnya ancaman teror. Awal mula pembentukan Densus 88 ini terkait Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom hebat sejak 2001. Densus 88 merupakan badan yang dibentuk dalam melakukan kinerja sesuai Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme.

Desk ini langsung berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang berisi kesatuan Antiteror Polri atau lebih dikenal sebagai Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri, dan tiga organisasi antiteror TNI maupun intelijen. Mabes Polri dalam hal ini melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI Anti Teror, di mana kemudian secara resmi Jenderal Da'i Bachtiar, Kapolri menerbitkan Skep Kapolri

No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 yang menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Densus 88 yang bertujuan untuk membuat para pelaku teror ini jera yaitu dengan diadakannya program deradikalisasi yang bukan lagi menjadi hal baru di Indonesia. Didalam melakukan aspek deradikalisasi, Densus 88 bertindak sebagai penyalur para pelaku teror yang masih hidup untuk dibawa kepada pembinaan di Lapas terkait yang selanjutnya akan dilakukan upaya Deradikalisasi oleh pihak Densus 88 bekerjasama dengan instansi terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau yang dulu disebut dengan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme DKPT.

Deradikalisasi merupakan upaya menetralsir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan para simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, melalui upaya reedukasi, resosialisasi, rehabilitasi, reintegrasi, serta menanamkan prinsip multikulturalisme. Dalam upaya deradikalisasi, terdapat empat prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya meliputi prinsip supremasi hukum, prinsip hak asasi manusia, prinsip kesetaraan, serta prinsip pembinaan dan pemberdayaan pelaku terorisme.

A. Peran Densus 88 dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia

Densus 88 dalam upaya perlawanan aksi terorisme di Indonesia dibentuk dengan melaksanakan fungsi kontra teror, khususnya terhadap aksi teror dengan bahan peledak. Peristiwa pembentukan gerakan Densus 88 disini merupakan langkah Pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan dan upaya pemberantasan gerakan terorisme. Ketika meningkatnya isu perang global terhadap terorisme, pemerintah Indonesia meresponnya dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 dan 2 Tahun 2002.

Sebagai respon dari Inpres dan Perpu tersebut Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang langsung berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Desk tersebut memiliki legitimasi dengan adanya Surat Keputusan (Skep) Menko Polkam yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan Nomor Kep.26/Menko/Polkam/11/2002. Dalam Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme, telah dibentuk kesatuan Anti Teror Polri, yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana.

Disamping terdapat satuan anti teror Gegana Brimob Polri, dan Satgas Bom Polri, Polri juga memiliki organisasi sejenis dengan Nama Direktorat VI Anti Teror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Anti Teror ini bertumpuk dan

memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Polri, disamping itu dinamika yang sangat cepat perihal ancaman dan teror, Mabes Polri akhirnya melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI Anti Teror, dimana kemudian secara resmi Jenderal Da'i Bachtiar, Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut dengan UU Anti Terorisme.

Tugas Densus 88 adalah membina dan menyelenggarakan tugas dan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme dalam rangka penegakan hukum. Fungsi Densus 88 meliputi pembinaan fungsi reserse kriminal khusus terhadap perkara tindak pidana terorisme dengan acuan perumusan maupun pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan penyelidikan / penyidikan tindak pidana terorisme. Dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, maka tak heran apabila Densus 88 diharapkan oleh pihak internal Polri dan pemerintah Indonesia untuk menjadi kesatuan anti terror yang handal dan profesional. Sejak tahun 2003 Densus 88 telah berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sebagaimana amanat dari UU Anti Terorisme. Peran yang melekat pada Densus 88 ini mempertegas komitmen Polri dan pemerintah Indonesia dalam berperan aktif guna melawan terorisme.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Densus 88 yang bertujuan untuk membuat para pelaku teror ini jera yaitu dengan tindakan militer maupun tindakan non militer yang mencakup program deradikalisasi. Densus 88 dalam melakukan tindakan Deradikalisasi bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan terkait. Dalam usaha tersebut, konsep yang digunakan Densus 88 bersifat *Hard Approach* dan *Soft Approach*. Konsep *Hard Approach* ditandai dengan upaya militer yang dilakukan oleh Densus 88 dalam menangkap dan memburu para pelaku terorisme. Upaya yang dilakukan meliputi Baku tembak maupun kekerasan guna menangkap pelaku teror tersebut. Selanjutnya, satuan Densus 88 yang telah melakukan aksi perlawanan dan penangkapan tersebut akan melakukan upaya *Soft Approach* dengan melakukan program deradikalisasi sesuai prinsip *Human Security* yang bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi aksi terorisme.

Konsep Deradikalisasi adalah suatu upaya menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan para simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos dengan paham-paham tersebut. Dari beberapa pemikiran tentang makna deradikalisasi, terlihat bahwa deradikalisasi bertitik tolak dari konsep radikalisme yang menyimpang, sehingga dengan deradikalisasi mereka yang berpandangan dan melakukan tindakan radikal dapat diubah atau diluruskan untuk tidak mempunyai paham radikal. Konsep dari upaya Deradikalisasi disini memiliki komponen meliputi Identifikasi, Rehabilitasi, Reeducasi, Integrasi, dan Reintegrasi Sosial.

Program deradikalisasi yang dilakukan juga menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Secara internal yaitu sumber daya manusia yang sangat terbatas, dimana pemahaman yang beragam terhadap makna strategi dan sasaran yang akan dilakukan upaya deradikalisasi, kemandirian pengelolaan program deradikalisasi masih belum maksimal, dasar hukum yang menjadi pijakan masih menggunakan peraturan Presiden, infrastruktur yang dimiliki belum sesuai dengan standar seperti fasilitas yang dimiliki badan negara lainnya. Tantangan secara eksternal disini meliputi sosialisasi akan bahaya yang ditimbulkan aksi terorisme dan penanggulangannya masih sangat minim sehingga sebagian masyarakat bahkan sebagian kementerian dan lembaga menganggap bahwa hanya TNI / Polri dengan Densus 88 nya serta BNPT yang bertanggung jawab menanggulanginya, sementara semua lapisan masyarakat menyadari bahwa aksi terorisme merupakan bahaya kemanusiaan.

B. Upaya Deradikalisasi oleh Densus 88 dalam Memberantas Terorisme di Indonesia

Dalam menganalisa peran dan upaya Densus 88 terkait proses deradikalisasi yang dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan masalah isu terorisme di Indonesia pada tahun 2003 sampai 2011, teori yang digunakan adalah Konsep Keamanan Non-Tradisional dengan merujuk pada aspek *Human Security*.

Namun sebelum mengetahui konsep keamanan non-tradisional, pada masa sebelum era globalisasi telah muncul istilah mengenai konsep keamanan tradisional. Keamanan tradisional disini adalah tentang bagaimana suatu Negara merespon

kelangsungan hidupnya dengan prinsip meliputi, identifikasi nasional sebagai negara dimana ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah Negara dan adanya penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman yang berasal dari lingkungan luar. Masalah utama yang dihadapi setiap negara dalam lingkup ini adalah dengan membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.

Seiring perkembangan zaman, isu keamanan tradisional yang mementingkan kepentingan keamanan suatu wilayah di Negara sendiri meningkat ke dalam isu keamanan yang lebih mementingkan pada prinsip *Human Security*. Dalam perspektif militer, konsep *Human Security* disini adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan perlindungan pada umat manusia dari ketidakamanan karena eksisnya ancaman akibat perang di kawasan, negara lain atau negara sendiri dalam bentuk konflik dengan intensitas rendah maupun tinggi.


Menanggapi tentang perspektif *Human Security*, Upaya yang dilakukan Densus 88 disini menyangkup aspek aspek non-militer. Upaya non-militer yang dilakukan densus 88 disini adalah sebagai perantara dan pengawas dalam melakukan upaya Deradikalisasi. Upaya deradikalisasi diartikan sebagai upaya penanganan terhadap kelompok radikal yang ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme, organisasi radikal, maupun masyarakat umum agar tidak mengikuti memahami maupun menerapkan kegiatan yang bersifat radikalisme dan terorisme. Program deradikalisasi ditujukan sebagai usaha "*harm reduction*" yang ditujukan bagi masyarakat umum yang telah terlibat maupun tergabung secara aktif ke dalam suatu kelompok inti dan militan

dalam melakukan aksi terorisme baik secara individu maupun kelompok dengan mengatasnamakan agama.

C. Program Deradikalisasi oleh Densus 88 Bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pelaku Terorisme

Deradikalisasi di Indonesia mempunyai konsep dengan adanya program Identifikasi, Rehabilitasi, Reeducasi, Integrasi dan Reintegrasi Sosial sesuai UU No. 12 Tahun 1995. Deradikalisasi dilakukan dengan adanya kerjasama antara Densus 88 sebagai eksekutor penangkapan pelaku terorisme dan sebagai perantara maupun pengawas dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan program Deradikalisasi.

Tahapan Deradikalisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia



Di dalam melakukan upaya melakukan Deradikalisasi untuk para pelaku terorisme, langkah awal yang dilakukan adalah dengan Identifikasi pelaku. Proses ini ditandai dengan pembedaan para pelaku terorisme dengan pelaku kejahatan lainnya

sesuai laporan Intelijen dan Desnsus 88. Upaya ini menghasilkan penggolongan para napi terorisme dengan napi lainnya.

Selanjutnya, setelah proses Identifikasi yang memberikan penggolongan terhadap napi terorisme, akan dilakukan proses Rehabilitasi. Upaya Rehabilitasi dilakukan dengan pembinaan kemandirian meliputi *softskill* dan pembinaan kemandirian meliputi upaya mengubah pola pikir pelaku teror agar bisa menerima aspek keberagaman maupun multikulturalisme. Upaya Rehabilitasi mempunyai pandangan jangka panjang dengan adanya keterampilan yang diajarkan untuk para pelaku terorisme.

Di dalam menanggulangi pemahaman Radikalisme oleh pelaku terorisme, Deradikalisasi juga menerapkan program Reedukasi. Upaya Reedukasi meliputi pengajaran melalui pendidikan ulang tentang paham Radikal yang bersifat menyimpang terhadap Masyarakat. Alasan dilakukannya proses Reedukasi adalah dengan perkembangan paham Radikal yang diprediksi akan terus tumbuh, sehingga antisipasi dan pencegahan paham tersebut tidak boleh berhenti.

Program selanjutnya dari upaya Deradikalisasi adalah dengan upaya Integrasi Sosial meliputi upaya menyatukan pemahaman pelaku teror ke dalam pemahaman multikulturalisme yang mengarah pada pembelajaran pelaku agar bisa bersosialisasi dan menyatu ke dalam masyarakat. Pada prinsipnya, program Deradikalisasi dilakukan dengan pembekalan kemampuan berwirausaha sehingga diharapkan dapat memperkuat pertahanan basis sosial-ekonomi bagi narapidana terorisme dan keluarganya agar tidak kembali melakukan aksi radikal terorisme.

Program terakhir dari Deradikalisasi adalah dengan dilakukannya Reintegrasi Sosial. Program ini dilaksanakan atas dasar penilaian terhadap perilaku tahanan terorisme di Lembaga Pemasyarakatan. Program ini menghasilkan upaya pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, dan penempatan ke Lembaga Pemasyarakatan terbuka.

D. Upaya Lanjutan dari Deradikalisasi oleh Pelaku Terorisme

Setelah menjalankan program deradikalisasi yang terdiri dari aspek Identifikasi, Rehabilitasi, Reeducasi, Integrasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial, mantan narapidana terorisme kembali hidup bermasyarakat dengan tetap adanya proses pemantauan dan bimbingan yang dilakukan oleh Densus 88 beserta pihak Lembaga Pemasyarakatan. Upaya pemantauan ini ditujukan untuk mengetahui dan menjaga segala tindakan yang dilakukan oleh mantan narapidana terorisme.

Upaya lanjutan ini meliputi wajib lapor yang dilakukan oleh mantan narapidana terorisme yang sudah bebas. Wajib lapor dilaksanakan oleh mantan narapidana terorisme dalam pelaporan aktivitas keseharian di lingkungan bermasyarakat dengan rentan waktu sebulan sekali. Wajib lapor kepada kepolisian merupakan salah satu syarat penangguhan penahanan dari bentuk penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan”, menurut penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yaitu: wajib lapor, tidak keluar rumah; atau tidak keluar kota. Pasal 21 KUHAP menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Berdasarkan ketentuan tersebut, wajib lapor hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dan tidak dapat dikenakan terhadap seseorang yang belum ditetapkan sebagai tersangka.